



PUTUSAN
Nomor 2/PID/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **ANTON ADJAMI alias ANTON;**
- 2. Tempat lahir : Tilamuta;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Juli 1987;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anton Adjami alias Anton, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah melakukan suatu tindak pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Sofyan bersama Saksi Mufida sedang berada di rumah orang tua Saksi Sofyan di Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, kemudian Saksi Sofyan mengajak Saksi Mufida untuk pulang. Setelah itu, Saksi Sofyan bersama dengan Saksi Mufida mengendarai sepeda motor dengan berboncengan melawati alun-alun Tilamuta, dan pada saat itu Terdakwa yang melihat Saksi Mufida berboncengan dengan Saksi Sofyan kemudian mendatangi Saksi Sofyan dan Saksi Mufida dan menghentikannya dengan cara menghadang menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul Saksi Sofyan dengan cara mengayunkan tangan kanannya secara terkepal ke arah Kepala Saksi Sofyan bagian belakang telinga sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa kemudian mengayunkan tangan kirinya secara terbuka ke arah wajah Saksi Sofyan dan mengenai wajah bagian pipi Saksi Sofyan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sofyan mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada wajah bagian pipi sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri mengalami luka gores sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sofyan Ambo yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 800/64/RSTN/VISUM/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Surya Arma Arsyad selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil:

- seorang laki-laki, mengaku berumur tiga puluh tiga tahun, tinggi badan seratus tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;

pada pemeriksaan ditemukan:

- luka memar pada kepala bagian belakang dan pipi kanan;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada dahi kiri;
- luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID/2025/PT GTO tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID/2025/PT GTO tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID/2025/PT GTO tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor Register: PDM-38/BLM/Eoh.2/10/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Adjami alias Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 30 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTON ADJAMI alias ANTON tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Pid.B/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Pid.B/2024/PN Tmt yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt masing-masing tertanggal 6 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Adjami alias Anton tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang bahwa hingga putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 30 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Sofyan Ambo, sehingga seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas serta menghubungkannya dengan alasan-alasan memori banding dari Penuntut

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 30 Desember 2024 dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Meskipun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta semestinya juga mempertimbangkan adanya tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa. Selain itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga telah menguraikan terkait faktor alasan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sofyan, yakni karena Terdakwa merasa emosi melihat mantan istrinya, yakni Saksi Mufida, memiliki hubungan dengan Saksi Sofyan. Namun demikian hal tersebut tidak lantas menjadi justifikasi untuk memaklumi perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sofyan sehingga Terdakwa mendapatkan putusan yang jauh lebih ringan dari tuntutan PU. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Terdakwa selama ini menjalani penahanan kota yang artinya Terdakwa masih memiliki sedikit ruang untuk bergerak bebas dalam lingkup penahanan kota di Kabupaten Boalemo. Akan tetapi, selama menjalani masa penahanan kotanya tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Sofyan atas apa yang telah dilakukannya, sehingga atas hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim wajib menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara Terdakwa dengan saksi korban Sofyan Ambo belum ada perdamaian sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dapat dijadikan alasan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa selama 14 (empat belas) hari yang sama dengan masa penahanan Terdakwa dalam tahanan kota dirasakan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, apalagi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan main hakim sendiri, dan dirasakan tidak adil dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 30 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Adjami alias Anton** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zuhriati Usman, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zuhriati Usman, SH.

Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H., M.H.

Paraf	Ketua	Anggota	
Hakim		1	2

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2/PID/2025/PT GTO